



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rudi Rasyid Alias Rudi
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi No. 4 E, Kel. Kandai
Kec. Kendari Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Darma Alias Roy
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/16 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Agus Salim, Kel. Kandai Kec. Kendari, Kota
Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Kdi



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 487/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDI RASYID Alias RUDI dan terdakwa II MUHAMAD DARMA Alias ROY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yaitu **Pasal 363 Ayat 1 Ke-3,4 Dan ke-5 KUHP**, pada dakwaan "Tunggal"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I RUDI RASYID Alias RUDI dan terdakwa II MUHAMAD DARMA Alias ROY** masing masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk DELL warna silver hitam.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra melalui saksi MUHAMMAD FAISAL MAS'UD, AMd
 - 1 (satu) buah obeng tes merk warna kuning bening
 - 1 (satu) buah tang potong merk phoenix warna kuning hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah bagi keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRUDI RASYID Alias RUDIdan terdakwa IIMUHAMAD DARMA Alias ROYpada hari Sabtu tanggal 5 Juni2021 sekitar Pukul02.00Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lainsekitar Bulan Juni tahun 2021, bertempat diArea Lapangan X MTQdi Jl. Abunawas,Kel.Korumba,Kec. Mandonga,Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumdi waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuyang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu",,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika ia Terdakwa IRUDI RASYID Alias RUDIdan terdakwa IIMUHAMAD DARMA Alias ROYpada hari Sabtu tanggal 5 Juni2021 sekitar Pukul02.00 Wita Bersama sama pergi menuju ke Area Lapangan X MTQdi Jl. Abunawas,Kel.Korumba,Kec. Mandonga, Kota Kendari, sesampainya di sana terdakwa I dan terdakwa II pergi ke sebuah bangunan yang terdapat gardu, setelah itu terdakwa I mencari kabel yang tidak memiliki aliran listrik dan terdakwa II bertugas menyenter kabel



tersebut dengan menggunakan cahaya handphone. Selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan 1(satu) buah tang memotong kabel listrik tersebut sehingga kabel tersebut menjadi rusak dan aliran listrik menjadi tidak stabil,lalu terdakwa I menggulung kabel yang telah dipotong tersebut dengan Panjang 3 (tiga)Meter. Tidak Lama kemudian perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi SANDRI ZULKHAIDIR yang pada saat itu sedang memeriksa gardu listrik. Setelah itu para terdakwa Dibawa ke Polsek Mandonga untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra Selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II,Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultramengalami kerugian materiil sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa IRUDI RASYID Alias RUDI dan terdakwa IIMUHAMAD DARMA Alias ROY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke -3,4,5Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. MUHAMMAD FAISAL MASdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa aksi menjadi korban pencurian, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni2021 sekitar Pukul02.00 Wita, bertempat di Area Lapangan X MTQdi Jl. Abunawas,Kel.Korumba,Kec. Mandonga, Kota Kendarii
 - Bahwa barang milik Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultrayang para terdakwa curi saat itu berupa 1 (satu) Kabel dengan Panjang kurang lebih 3 meter warna hitam.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra mengalami kerugian materiil sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) Kabel dengan Panjang kurang lebih 3 meter warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra selaku pemiliknya
- Bahwa atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SANDRI ZULKHAIDIR Alias ANDRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni2021 sekitar Pukul02.00 Wita, bertempat di Area Lapangan X MTQdi Jl. Abunawas,Kel.Korumba,Kec. Mandonga, Kota Kendari
- Bahwa barang milik Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra yang para terdakwa curi saat itu berupa 1 (satu) Kabel dengan Panjang kurang lebih 3 meter warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra mengalami kerugian materil sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) Kabel dengan Panjang kurang lebih 3 meter warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra selaku pemiliknya
- Bahwa atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RUDI RASYID Alias RUDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan paham diperiksa serta dimintai keterangan terkait dengan kejadian pencurian yang terdakwa lakukan.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni2021 sekitar Pukul02.00 Wita, bertempat di Area Lapangan X MTQdi Jl. Abunawas,Kel.Korumba,Kec. Mandonga, Kota Kendari
- Bahwa Terdakwa IRUDI RASYID Alias RUDI dan terdakwa IIMUHAMAD DARMA Alias ROY pada hari Sabtu tanggal 5 Juni2021 sekitar Pukul02.00 Wita Bersama sama pergi menuju ke Area Lapangan X MTQdi Jl.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abunawas, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, sesampainya di sana terdakwa I dan terdakwa II pergi ke sebuah bangunan yang terdapat gardu, setelah itu terdakwa I mencari kabel yang tidak memiliki aliran listrik dan terdakwa II bertugas menyenter kabel tersebut dengan menggunakan cahaya handphone. Selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan 1(satu) buah tang memotong kabel listrik tersebut sehingga kabel tersebut menjadi rusak

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Kabel dengan Panjang kurang lebih 3 meter warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra selaku pemiliknya ini.
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan tidak ditekan atau dipaksa maupun di arahkan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan.

Terdakwa II MUHAMAD DARMA Alias ROY pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan paham diperiksa serta dimintai keterangan terkait dengan kejadian pencurian yang terdakwa lakukan.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di Area Lapangan X MTQ di Jl. Abunawas, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari
- Bahwa Terdakwa IRUDI RASYID Alias RUDI dan terdakwa I MUHAMAD DARMA Alias ROY pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita Bersama sama pergi menuju ke Area Lapangan X MTQ di Jl. Abunawas, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, sesampainya di sana terdakwa I dan terdakwa II pergi ke sebuah bangunan yang terdapat gardu, setelah itu terdakwa I mencari kabel yang tidak memiliki aliran listrik dan terdakwa II bertugas menyenter kabel tersebut dengan menggunakan cahaya handphone. Selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan 1(satu) buah tang memotong kabel listrik tersebut sehingga kabel tersebut menjadi rusak
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Kabel dengan Panjang kurang lebih 3 meter warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra selaku pemiliknya
- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan tidak ditekan atau dipaksa maupun di arahkan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk DELL warna silver hitam.
- 1 (satu) buah obeng tes merk warna kuning bening
- 1 (satu buah tang potong merk phoenix warna kuning hitam
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa IRUDI RASYID Alias RUDI dan terdakwa IIMUHAMAD DARMA Alias ROY pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di Area Lapangan X MTQ di Jl. Abunawas, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari telah melakukan pencurian ;
2. Bahwa benar bermula ketika ia Terdakwa IRUDI RASYID Alias RUDI dan terdakwa IIMUHAMAD DARMA Alias ROY pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita Bersama sama pergi menuju ke Area Lapangan X MTQ di Jl. Abunawas, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, sesampainya di sana terdakwa I dan terdakwa II pergi ke sebuah bangunan yang terdapat gardu, setelah itu terdakwa I mencari kabel yang tidak memiliki aliran listrik dan terdakwa II bertugas menyenter kabel tersebut dengan menggunakan cahaya handphone. Selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah tang memotong kabel listrik tersebut sehingga kabel tersebut menjadi rusak dan aliran listrik menjadi tidak stabil, lalu terdakwa I menggulung kabel yang telah dipotong tersebut dengan Panjang 3 (tiga) Meter. Tidak Lama kemudian perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi SANDRI ZULKHAIDIR yang pada saat itu sedang memeriksa gardu listrik. Setelah itu para terdakwa dibawa ke Polsek Mandonga untuk diproses lebih lanjut.
3. Bahwa benar terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra selaku pemiliknya.
4. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II, Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra mengalami kerugian materiil sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu ;
6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur barang siapa yang dalam ilmu hokum pidana menunjuk pada subyek hokum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni **RUDI RASYID Alias RUDI** dan terdakwa **MUHAMAD DARMA Alias ROY** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selainitu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjuk kanakal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) Kabel dengan Panjang kurang lebih 3 meter warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra selaku pemiliknya ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) Kabel dengan Panjang kurang lebih 3 meter warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra selaku pemiliknya untuk para terdakwa jual, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa IRUDI RASYID Alias RUDI dan terdakwa IIMUHAMAD DARMA Alias ROY pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar Pukul 02.00 wita bersama sama pergi menuju ke Area Lapangan X MTQ di Jl. Abunawas, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, dimana area tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. Unsur yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa IRUDI RASYID Alias RUDI dan terdakwa IIMUHAMAD DARMA Alias ROY pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita Bersama sama pergi menuju ke Area Lapangan X MTQ di Jl. Abunawas, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, sesampainya di sana terdakwa I dan terdakwa II pergi ke sebuah bangunan yang terdapat gardu, setelah itu terdakwa I mencari kabel yang tidak memiliki aliran listrik dan terdakwa II bertugas menyenter kabel tersebut dengan menggunakan cahaya handphone. Selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah tang memotong kabel listrik tersebut

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Kdi



sehingga kabel tersebut menjadi rusak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa IRUDI RASYID Alias RUDIdan terdakwa IIMUHAMAD DARMA Alias ROYpada hari Sabtu tanggal 5 Juni2021 sekitar Pukul02.00 Wita Bersama sama pergi menuju ke Area Lapangan X MTQdi Jl. Abunawas,Kel.Korumba,Kec. Mandonga, Kota Kendari, sesampainya di sana terdakwa I dan terdakwa II pergi ke sebuah bangunan yang terdapat gardu, setelah itu terdakwa I mencari kabel yang tidak memiliki aliran listrik dan terdakwa II bertugas menyenter kabel tersebut dengan menggunakan cahaya handphone. Selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan 1(satu) buah tang memotong kabel listik tersebut sehingga kabel tersebut menjadi rusak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .

- 1 (satu) buah obeng tes merk warna kuning bening
- 1 (satu) buah tang potong merk phoenix warna kuning hitam
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan



agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk DELL warna silver hitam.maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra melalui saksi MUHAMMAD FAISAL MAS'UD,AMd ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan membawa kerugian Materil bagi Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDI RASYID Alias RUDI dan terdakwa II MUHAMAD DARMA Alias ROY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana tercantum dalam akwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karaena itu dengan pidana penjara masing masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,
3. Manetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Kdi



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk DELL warna silver hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Dinas Energi Dan Sumber Daya Alam dan Mineral Provinsi Sultra melalui saksi MUHAMMAD FAISAL MAS'UD, AMd

- 1 (satu) buah obeng tes merk warna kuning bening
- 1 (satu) buah tang potong merk phoenix warna kuning hitam
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)